

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Tenangan

1. Letak Geografis

Desa Tenangan merupakan salah satu nama Desa di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang terletak di bagian barat Pulau Sumatera, terletak disebelah barat Bukit Barisan. Wilayah Provinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai Provinsi Lampung dan jaraknya ± 567 km. Desa Tenangan mempunyai luas wilayah 500 Ha. Wilayah desa Tenangan 35% dimanfaatkan untuk perumahan dan 64% berupa lahan dimanfaatkan warga sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Desa Tenangan terletak didalam Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, yang secara geografis terletak pada 3-42' LS-4-8' LS, yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara Desa Kunduran
- b. Sebelah barat Desa Tanjungan dan Desa Rawasari
- c. Sebelah selatan Desa Kunduran
- d. Sebelah timur Desa Kunduran¹

Desa Tenangan awalnya adalah transmigrasi pada tahun 1983, tepatnya pada hari Kamis, 03 Maret 1983. Kemudian dibangunlah oleh pemerintah perumahan dengan

¹Sumber: Demografi Desa Tahun 2024

ukuran $\frac{1}{4}$ Ha untuk 1 KK yang mana pada saat itu terdiri dari 180 KK transmigrasi umum dari Jawa yaitu Jawa Tengah dan Jawa Barat, 20 KK trans lokal/pribumi, dan jumlah seluruhnya adalah 200 KK. Untuk lahan, setiap KK mendapatkan 1 Ha dan lahan 2 mendapatkan 0,75 Ha sehingga 1 KK memiliki total 2 Ha tanah.

Trans UPT Air Teras merupakan nama sebelum terbentuknya Desa Tenangan, hal ini dikarenakan di Desa UPT Air Teras tidak memiliki lokasi untuk 200 KK serta lokasi Desa sehingga diambil alih oleh Desa Kunduran pada masa Pemerintahan Bapak Dahnan (Depati: untuk Kepala Desa pada saat itu). Selanjutnya setelah menjadi Desa yang diserahkan oleh Kepala UPT⁴⁵ bapak Sopian Efendi dan Oleh Pemerintah Desa (Bapak Tafsir Burhanudin bersama Bapak Dahnan dan Tokoh lainnya) nama UPT Air Teras diubah menjadi Desa “Tenangan”.

Sejarah nama Desa Tenangan diambil dari cerita orang-orang tua terdahulu, yang mana di Desa Tenangan terdapat 3 sungai, dan ketiga sungai tersebut bermuara menjadi satu, namun pertemuan ketiga sungai tersebut membentuk sebuah bendungan yang tidak disengaja (karena kejadian alam) sehingga air yang di pertemuan ke-3 sungai itupun tenang. Karena terkesan dengan wilayah yang mempunyai sungai yang bertemu dan berair tenang, orang-orang tua pada waktu itu sebelum masuknya Trans UPT Air Teras, telah memberi nama wilayah ini dengan beberapa sebutan, diantaranya dengan sebutan Linang Tenangan/Aiya’

Tenangan yang artinya Sungai Tenangan. Sebutan Tenangan inilah cikal bakal untuk nama pada tahun 1990 an, nama Trans UPT Air Teras digantikan atau diberi nama baru yaitu dengan nama “Desa Tenangan”.²

2. Kependudukan

Tabel 3.1
Data Kependudukan

No	Kependudukan	Keterangan	Jumlah
1	Laki-laki	718 Jiwa	1.458 Jiwa
2	Perempuan	740 Jiwa	
3	Jumlah KK	372 KK	372 KK

Sumber: Data Demografi Desa Tenangan Kecamatan Seluma Timur

3. Tingkat Pendidikan

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan cukup merupakan salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan bagi suatu daerah.

Tabel 3.2
Data Pendidikan

Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Sarjana
222 Orang	294 Orang	175 Orang	324 Orang	64 Orang

Sumber: Kaur Umum dan Tata Usaha Desa Tenangan Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma

4. Ekonomi Masyarakat

Masyarakat Desa Tenangan secara kasat mata kondisi ekonominya terlihat tidak terlalu jauh perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang,

²Kuat Hariadi, *Sejarah Desa Tenangan*, <https://tenangan.desa.id/sejarah-desa-tenangan/>. Diakses pada Tanggal 21 November 2022.

dan kaya. Pernyataan ini disebabkan karena mata pencariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sehingga sektor formal seperti PNS, Guru, dan lain-lain. Serta sebagian besar di sektor nonformal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani perkebunan kelapa sawit/karet, peternak, pedagang, dan usaha kecil-kecilan.

Tabel 3.3
Data Ekonomi

Petani	Peternak	Pedagang	Usaha Kecil	PNS	Buruh
229 Orang	31 Orang	29 Orang	6 Orang	11 Orang	16 Orang

Sumber: Kaur Umum dan Tata Usaha Desa Tenangan Kecamatan Seluma Timur

5. Sarana dan Prasarana Desa

Tabel 3.4
Data Sarana dan Prasarana

NO	Sarana/Prasarana	Jumlah
1	Balai Desa	1 Unit
2	Posyandu	1 Unit
3	Puskesmas	1 Unit
4	Masjid	1 Unit
5	Musholla	4 Unit
6	Paud	1 Unit
7	SD Negeri	1 Unit
8	Tempat Pemakaman Umum	1 Unit
9	Lapangan Desa	1 Unit
10	Gedung Serbaguna	1 Unit

Sumber: Kaur Umum Dan Tata Usaha Desa Tenangan Kecamatan Seluma Timur

B. Tradisi Pernikahan Anak Laki-laki Pertama Dengan Anak Perempuan Pertama Dalam Adat Jawa di Desa Tenangan Perspektif ‘Urf

1. Tradisi di Desa Tenangan

Penduduk Desa Tenangan sebagian besar adalah pendatang dari Jawa Tengah tepatnya Kabupaten Banyumas, karena dahulunya Desa ini merupakan Desa Transmigrasi di tahun 1983, dan sebagian lagi warganya merupakan penduduk lokal. Meskipun terdapat perbedaan antara warga pendatang dan warga lokal masyarakat selalu hidup rukun dan damai, warga masyarakat diikat dengan kepercayaan setiap suku dan aturan agama serta aturan pemerintah.³

Kebiasaan atau tata cara yang diwariskan dari generasi ke generasi bisa disebut tradisi, menghubungkan masa lalu dengan masa kini atau masa yang akan mendatang. Tradisi atau adat sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari acara keagamaan, upacara adat, sampai pada aktivitas sehari-hari.⁴ Seperti halnya tradisi yang ada di Desa Tenangan Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma yang berkaitan dengan pernikahan, yaitu pernikahan sesama anak sulung.

Menurut salah satu sesepuh atau tokoh adat di Desa Tenangan mengatakan bahwa adat atau tradisi masyarakat Desa Tenangan itu berasal dari suku Jawa, yang mana dahulu

³Wawancara dengan Bapak Basri (Tokoh Adat), pada Tanggal 30 April 2024

⁴M. Irwan, *Bumi Betuah Tradisi Tertanam*, (Pustaka Adhikara Mediatama, 2024) h. 32

sebelum adanya transmigrasi sebagian besar suku Jawa sudah melakukan tradisi larangan menikah sesama anak pertama di tanah asal mereka, sampai akhirnya ada perpindahan penduduk dari Jawa ke Sumatera sebagian besar masyarakatpun masih menjalankan tradisi mereka di tanah perantauan.⁵

Setiap daerah atau suku memiliki tradisi yang berbeda-beda, salah satunya yaitu pada tradisi pernikahan. Dalam pernikahan tentu ada proses, tahapan-tahapan yang tidak bisa dipungkiri, namun pernikahan juga tidak lepas dari adat istiadat yang lazim di suatu daerah tertentu.⁶ Tradisi pernikahan yang terdapat di Desa Tenangan merupakan tradisi turun-menurun yang sebagian masih dilakukan oleh masyarakatnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan, salah satunya tokoh adat desa Tenangan yaitu Bapak Basri menjelaskan bahwa:

“Tradisi pernikahan anak laki-laki pertama dengan anak perempuan pertama merupakan sebuah kepercayaan yang sudah turun-temurun sejak zaman dahulu yang mana menurut primbon Jawa terdapat karakter dan sifat yang bertentangan bagi anak pertama. Jadi terdapat larangan pernikahan sesama anak pertama yang tidak boleh dilakukan, karena kepercayaan apabila dilanggar akan menimbulkan hal-hal negatif bagi keluarga, seperti rumah tangga tidak bahagia dan cenderung terjadi konflik. Menurut saya tradisi ini perlu dijaga dan dilestarikan, karena sebagai suatu kebudayaan dan ciri khas tersendiri

⁵Wawancara dengan Bapak Basri (Tokoh Adat), pada Tanggal 2 Mei 2024.

⁶Ahmad Zaini, “*Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan*”, *Jurnal BKI*, Vol. 6, No. 1, h. 91.

bagi masyarakat Jawa. Meskipun dapat dikatakan sebagai kepercayaan Jawa kuno, bagi sebagian masyarakat di Desa Tenangan masih memegang teguh tradisinya. Namun, benar ada sebagian masyarakat yang sudah tidak menerapkan tradisi ini kepada anak-anak mereka dengan berbagai alasan”.⁷

Adapun pernyataan yang disampaikan oleh bapak Salindri selaku tokoh adat tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh bapak Basri, beliau menyatakan bahwa:

“Emang ana sebagian keluarga sing wis ora ngelakoni tradisi kie lan kurang percaya maning aro sanksine, adat iki ora wajib dilakoni. Sing terlanjur percaya ora apik, ana bae akibate. Tapi bagi wong seng ora percaya ngelakoni perkawinan iki ora terjadi apa-apa jenenge mbarang musibah, ora ana seng ngerti. Nek aku pribadi selaku wong tua sing paham ya esih tak terapna nang keluargaku. Sebab khawatir kue aku karo dampake sing tersirat, dadi kaya rem go mikir rongkali. Jejel sampeyan deleng, ndisit keluargane Pak Ramlan lan Buk Yani kae, kae pelaku perkawinan sesama anak pertama mbarang, ngerti dewekkan ceritane pernah kedaden cerei sing disebabkan KDRT.”

Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia:

“Memang ada sebagian keluarga yang sudah tidak menjalankan tradisi ini dan kurang percaya dengan sanksi yang akan diperoleh, memang betul adat ini tidak bersifat wajib. Yang terlanjur percaya tidak baik, ada saja akibatnya. Akan tetapi bagi orang yang tidak percaya melaksanakan perkawinan tersebut tidak terjadi apa-apa namanya juga musibah, tidak ada yang tahu. Kalau saya sendiri sebagai orang tua yang mengetahui tradisi larangan pernikahan sesama anak pertama masih memegang teguh terhadap tradisi ini. Karena kekhawatiran saya terhadap dampak buruk yang tersirat di dalam tradisi

⁷Wawancara dengan Bapak Basri (Tokoh Adat), pada Tanggal 2 Mei 2024

pernikahan ini seolah-olah menjadi sebuah rem untuk berpikir dua kali. Salah satunya dengan masih menerapkan tradisi larangan pernikahan sesama anak pertama didalam keluarga besar saya. Coba sampeyan lihat, dahulu keluarga Pak Ramlan dan Ibu Yani juga sebagai pelaku perkawinan sesama anak pertama dan akibatnya sampeyan tahu sendirikan ceritanya bahwa mereka bercerai yang disebabkan karena KDRT.”⁸

Selaku tokoh adat atau orang yang dituakan di desa Tenangan, bapak Basri juga menuturkan bahwa terdapat dampak ataupun akibat dari adanya tradisi pernikahan yang ada di desa, kemudian beliau juga menjelaskan mengenai setuju atau tidaknya masyarakat dengan adanya adat tersebut:

“Dampak positif dari adanya adat pernikahan ini salah satunya ialah menimbulkan sifat kehati-hatian kepada masyarakat dalam hal memilihkan jodoh dan menikahkan putra/putrinya dengan pasangan terbaik, meminimalisir adanya konflik, dan menjadikan adat tersebut sebagai ciri khas tersendiri bagi masyarakat Desa Tenangan. Namun tidak menutup kemungkinan terdapat pula dampak buruknya, terutama bagi para pemuda yang pada dasarnya mempersulit mereka menemukan pasangan yang tidak bertentangan dengan adat untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Namun faktanya yang ada dilapangan, sebagian masyarakat sudah tidak menerapkannya adat istiadat ini kepada keluarganya. Dengan tidak mempertimbangkannya kembali hal-hal negatif yang akan didapatkan bagi keluarga mereka, seperti sering terjadinya permasalahan ataupun konflik-konflik yang mengakibatkan perceraian. Dengan demikian, artinya sebagian masyarakat sudah tidak setuju dengan tradisi pernikahan ini dengan berbagai macam alasan. Yang saya ketahui sudah ada sekitar tujuh atau delapan kepala keluarga yang sudah

⁸Wawancara dengan Bapak Salindri (Tokoh Adat), pada Tanggal 2 Mei 2024

tidak menerapkan adat tersebut, sisahnya ntah mereka betul-betul menjalankan kepercayaan atau hanya suatu kebetulan saja yang calon pengantinnya tidak sesama anak pertama.”⁹

Lain halnya yang disampaikan oleh bapak Wahono selaku tokoh agama di Desa Tenangan, beliau menyatakan bahwa:

“Larangan pernikahan sesama anak pertama ini kan sebenarnya tidak ada dalam Islam, namun dalam masyarakat disini larangan perkawinan tersebut masih sangat diyakini oleh sebagian orang, sebenarnya semua itu kembali lagi keyakinan kita masing-masing. Larangan perkawinan tersebut hanyalah adat kejawen yang diperoleh dari nenek moyang, yang zaman dahulu kebanyakan tidak memahami syariat Islam, kita sebagai umat islam harusnya sih tidak usah terlalu meyakini, karena hal tersebut tidak ada aturannya dalam Islam. Namun, karena kita hidup di masyarakat Jawa dimana masih sangat kental dengan tradisi jadi hanya mengikuti saja selama itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tidak perlu berkeyakinan bahwa hal-hal seperti itu harus diterapkan kepada anak cucu kita, karena itu sama saja tidak percaya kepada Allah SWT. Bersikap bijak saja terhadap masyarakat terutama terhadap orang-orang sepuh yang masih sangat fanatik dengan hal-hal seperti itu. Jika dilihat dari segi baik atau buruknya penilaian maka pernikahan terlarang bagi pasangan yang sesama anak pertama termasuk ke dalam kategori *'urf fasid* karena yang saya tahu pada umumnya, syariat Islam mempermudah sebuah prosesi pernikahan bukan malah sebaliknya, mempersulit pernikahan. Dampaknya sudah terasa bagi para pemuda disini, yang sudah mampu untuk menikah tapi pada akhirnya mereka gagal untuk menikah akibat terhalangnya adat itu sendiri, padahal niat mereka

⁹Wawancara dengan Bapak Basri (Tokoh Adat), pada Tanggal 2 Mei 2024

sudah sangat baik, beribadah kepada Allah dan mencegah agar tidak berbuat maksiat atau lain sebagainya”.¹⁰

2. Pelaksanaan Pernikahan Anak Laki-laki Pertama Dengan Anak Perempuan Pertama Dalam Adat Jawa di Desa Tenangan

Keberadaan aturan-aturan adat yang telah mentradisi dan ditaati bisa jadi disingkirkan tanpa memperdulikan pengaruh yang akan terjadi di masa mendatang, sebab transformasi yang sudah modern saat ini bisa mempengaruhi perilaku dan pola pikir masyarakat. Masyarakat sekarang lebih memilih cara-cara praktis untuk memenuhi keinginan ataupun kebutuhan mereka.¹¹

Seperti halnya yang disampaikan oleh beberapa informan sebagai pelaku pernikahan sesama anak pertama. Salah satunya saudara Afrizal menyampaikan bahwa:

“Menurut saya tradisi larangan pernikahan sesama anak pertama untuk saat ini sudah tidak relevan lagi, karena di era globalisasi seperti saat ini masyarakat sudah memiliki pola pikir yang terus berkembang, kemudian jumlah penduduk yang terus meningkat, dan ditambah lagi dengan hadirnya pendidikan yang semakin maju. Namun saya tidak berani memberikan pendapat perlu diterapkan lagi atau tidak, karena semuanya kembali lagi kepada setiap keluarga, apakah masih ingin menerapkan adat tradisi dan percaya akan hal tersebut atau tidak.”¹²

¹⁰Wawancara dengan Bapak Wahono (Tokoh Agama), pada Tanggal 18 Mei 2024

¹¹Yusnita Eva, *Perubahan Budaya Hukum Masyarakat Adat Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 139

¹²Wawancara dengan Saudara Afrizal (Pasangan Suami/Istri yang Menikah Sesama Anak Pertama), pada Tanggal 24 Mei 2024

Adapun pernyataan yang dilanjutkan lagi oleh saudari Neni, beliau menyampaikan:

“Dihindari atau tidaknya adat pernikahan ini sebetulnya kembali lagi kepada keluarga masing-masing. Namun yang perlu di ingat adalah restu dari orang tua, karena mereka menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan tradisi pernikahan ini menurut saya sudah tidak sejalan lagi di era modern seperti saat ini. Zaman sekarang orang lebih melihat seberapa besar materi yang dimiliki, bukan ke statusan anak keberapa. Pandangan orang, jika materi dirasa sudah cukup, maka kehidupan didalam rumah tanggapun akan selalu terpenuhi dan damai.”¹³

Kemudian dilanjutkan lagi oleh saudara Tio, yang statusnya sebagai pasangan yang menikah sesama anak pertama:

“Sebenarnya seiring perkembangan zaman semakin maju dan keadaan masyarakat sosial yang semakin berkembang adapun semakin pudar. Hal tersebut yang saya alami pada diri saya saat ini, kembali lagi kepada pribadi masing-masing tentang bagaimana dan seperti apa menanggapi persoalan adat tradisi ini, baik itu untuk diterapkan ataupun tidak terhadap keluarga mereka. Namun, sejujurnya menurut saya tradisi macam ini sudah tidak relevan dengan kehidupan seperti saat ini. Disisi lain juga sudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan globalisasi yang begitu pesat masuk ke pelosok-pelosok desa.”¹⁴

¹³Wawancara dengan Saudari Neni (Pasangan Suami/Istri yang Menikah Sesama Anak Pertama), pada Tanggal 24 Mei 2024

¹⁴Wawancara dengan Saudara Tio (Pasangan Suami/Istri yang Menikah Sesama Anak Pertama), pada Tanggal 25 Mei 2024

Dilanjutkan oleh saudara Arif yang menjelaskan tidak jauh berbeda dengan penjelasan ke tiga informan lainnya. Beliau menjelaskan bahwa:

“Dizaman seperti saat ini adat sudah mulai dikesampingkan, ditambah lagi banyaknya masyarakat yang sudah keluar daerah untuk menuntut ilmu ataupun mencari pekerjaan. Kemungkinan besar karena hal itulah sebagian masyarakat termasuk saya tidak menjalankan tradisi larangan pernikahan sesama anak pertama lagi. Sayapun berpendapat, tradisi seperti ini sudah sangat kuno jika masih diterapkan untuk dizaman sekarang, saya juga tidak terlalu memahami tradisi ini, yang saya pernah dengar tradisi ini merupakan peninggalan dari nenek moyang terdahulu. Dan perlu di ingat, jangan sampai karena hanya menghindari pernikahan ini pada akhirnya para pemuda banyak yang belum menikah, dan hal tersebut akan menimbulkan berbagaimacam kemaksiatan jika mereka tidak bisa mengendalikan dirinya.”¹⁵

Namun berbeda halnya dengan para orangtua, terdapat juga orang tua yang masih berfikiran kolot dan menganggap penting dengan adat tradisi ini. Seperti halnya hasil wawancara peneliti kepada para informan, salah satunya yaitu bapak Afrizal selaku pasangan suami istri yang menikah sesama anak pertama menjelaskan bahwa:

“Dahulu sebelum saya menikah memang sempat dilarang oleh orang tua, sebab mereka masih menerapkan ataupun mempercayai akan tradisi itu. Namun pada akhirnya pemikiran orang tua yang cukup kolot bisa dihindarkan dengan lebih meyakinkan dan memberi wawasan yang lebih luas, hingga pada akhirnya kami bisa menikah sesama anak pertama

¹⁵Wawancara dengan Saudara Arif (Pasangan Suami/Istri yang Menikah Sesama Anak Pertama), pada Tanggal 25 Mei 2024

meskipun perjalanan rumah tangga kami tidak semulus yang di bayangkan”.¹⁶

Dilanjutkan oleh saudari Neni yang sama juga sebagai pelaku pernikahan sesama anak pertama :

“Untuk di era globalisasi seperti saat ini mencari pasangan yang ingin dinikahi tentu akan melihat dari seberapa besar materi yang dimiliki, bukan lagi melihat asal usul anak nomor urut ke berapa. Tapi berbeda dengan orang tua saya, mereka sangat memperlmasalah dan awalnya sempat melarang jika anaknya menikah sesama anak pertama. Mereka juga mengatakan walaupun zaman sudah modern seperti ini, adat istiadat itu kita usahakan tetap menerapkannya. Namun saya tetap saja meyakinkan orang tua dengan segala argumen, yang pada akhirnya orang tua saya mengizinkan. Mereka mengatakan asalkan anak bahagia orang tuapun ikut bahagia, begitu ucap kedua orang tua saya”.¹⁷

Dilanjutkan lagi oleh saudara Tio selaku pasangan suami istri sesama anak pertama:

“Dahulu setelah orang tua saya mengetahui bahwa calon istri saya adalah anak pertama juga mereka sempat melarang dan menjelaskan apa saja dampak jika tetap menjalankan pernikahan, salah satunya sering terjadi perdebatan ataupun konflik antara suami dan istri bahkan terjadi perceraian. Namun saya tidak putus asa dan terus meyakinkan kepada orang tua bahwa dalam suatu rumah tangga pasti akan ada suatu permasalahan. Menurut saya tidak selamanya mendapatkan dampak negatif dari pernikahan sesama anak pertama, salah satu dampak positifnya menurut saya yaitu kami lebih mandiri dan tidak mudah putus

¹⁶Wawancara dengan Saudara Afrizal (Pasangan Suami/Istri yang Menikah Sesama Anak Pertama), pada Tanggal 10 Mei 2024

¹⁷Wawancara dengan Saudari Neni (Pasangan Suami/Istri yang Menikah Sesama Anak Pertama), pada Tanggal 10 Mei 2024

asa. Alasan itulah yang pada akhirnya secara perlahan membuat orang tua saya merestui pernikahan kami”.¹⁸

Informan terakhir selaku pasangan suami istri yang menikah sesama anak pertama yaitu saudara Arif, beliau menjelaskan:

“Orang tua saya memang asli kelahiran dari pulau Jawa, kemudian beliau ikut orang tuanya pindah ke desa ini, tetapi selang berapa tahun di desa Tenangan orang tua saya pergi merantau keluar daerah (Pekanbaru). Setelah kurang lebih 7 tahun diperantauan akhirnya mereka kembali lagi ke desa Tenangan ini. Jadi saya menikah dengan istri saya yang sesama anak pertama itu tidak ada larangan dari kedua orang tua. Menurut saya kemungkinan besar salah satu faktor mereka tidak menerapkan adat istiadat lagi karena mereka cukup lama di tanah perantauan yaitu Pekanbaru. Dan menurut saya juga mereka sudah beradaptasi dengan masyarakat-masyarakat luar.”¹⁹

Dari hasil wawancara diatas bisa dilihat bahwa sebagian orang tua masih menerapkan tradisi ini kepada keluarganya, dan sebagiannya lagi dapat dilihat tidak menerapkan tradisi yang ada di desa dengan berbagai macam alasan. Akan tetapi diterapkannya atau tidak tradisi tersebut kembali lagi kepada keluarga masing-masing. Bagi pelaku pasangan suami istri yang menikah sesama anak pertama terdapat beberapa alasan utama mengapa mereka melanggar adat tradisi tersebut.

¹⁸Wawancara dengan Saudara Tio (Pasangan Suami Istri yang Menikah Sesama Anak Pertama), pada Tanggal 10 Mei 2024

¹⁹Wawancara dengan Saudara Arif (Pasangan Suami/Istri yang Menikah Sesama Anak Pertama), pada Tanggal 12 Mei 2024

Sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa informan selaku pasangan suami istri yang menikah sesama anak pertama, diantaranya yaitu saudara Afrizal mengatakan:

“Pernikahan itu berkaitan dengan jodoh. Jodoh, rezeki, dan maut sudah ada yang mengatur. Mengenai larangan pernikahan sesama anak pertama, jika dilihat dari sudut pandang agama Islam tidak ada sebuah larangan asalkan sesuai dengan rukun dan syarat. Alasan tersebutlah yang membuat saya yakin untuk menikah.”²⁰

Dilanjutkan oleh saudari Neni selaku pasangan suami istri yang menikah sesama anak pertama, beliau menjelaskan bahwa:

“Sebelum kejenjang pernikahan saya dan suami memang sudah saling mengenal dan timbul rasa cinta satu sama lain. Pada saat itu suami sudah sangat terlihat bahwa dia memiliki jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, pekerja keras dan termasuk dari keluarga yang bisa dibilang orang berada. Alasan tersebut yang membuat saya meyakinkan diri untuk menerima menjadi istrinya. Meskipun sebelum menikah kami sudah mengetahui bahwa saya dan suami adalah sesama anak pertama tetapi kami yakin dapat membangun rumah tangga yang rukun.”²¹

Kemudian dilanjutkan kembali oleh saudara Tio, beliau mengatakan bahwa:

“Alasan saya menikah sesama anak pertama bukan untuk meremehkan kepercayaan para sesepuh ataupun orang tua, melainkan salah satunya karena faktor umur. Pada waktu itu saya rasa usia sudah sangat matang

²⁰Wawancara dengan Saudara Afrizal (Pasangan Suami/Istri yang Menikah Sesama Anak Pertama), pada Tanggal 12 Mei 2024

²¹Wawancara dengan Saudari Neni (Pasangan Suami/Istri yang Menikah Sesama Anak Pertama), pada Tanggal 12 Mei 2024

untuk mendirikan rumah tangga, dan saya tidak ingin mengulur-ngulur niat baik saya untuk menikah. Disisi lain saya melihat kami memiliki jiwa pekerja keras dan kemandirian, dari situlah saya berfikir bisa membangun rumah tangga yang baik kedepannya. Dan buktinya hingga saat ini rumah tangga kami baik-baik saja dan mampu hidup sendiri tanpa bantuan ataupun campur tangan dari orang tua.”²²

Dilanjutkan lagi oleh informan terakhir yaitu saudara Arif selaku pasangan suami istri yang menikah sesama anak pertama juga, beliau menyatakan:

“Pernikahan itu harus di landasi dengan rasa cinta dan kasih sayang antara pria dan wanita. Seperti apapun adatnya jika sudah timbul rasa cinta maka mudah saja untuk meninggalkannya asalkan masih sesuai dengan syariat ajaran agama Islam.”²³

Dari informan diatas dapat kita ketahui bahwa terdapat berbagai macam alasan mengapa dapat terlaksanakannya suatu adat tradisi yang melarang pernikahan sesama anak pertama ini, dan yang pastinya para informan tidak ada unsur meremehkan suatu kepercayaan dari orang terdahulu. Namun disisi lain pernah menjadi kekhawatiran ataupun suatu perasaan tertentu bagi sebagian para pelaku pasangan suami istri yang menikah sesama anak pertama. Hal tersebut dapat penulis ketahui dari hasil wawancara kepada para informan.

²²Wawancara dengan Saudara Tio (Pasangan Suami/Istri Sesama Anak Pertama), pada Tanggal 12 Mei 2024

²³Wawancara dengan Saudara Arif (Pasangan Suami/Istri Sesama Anak Pertama), pada Tanggal 12 Mei 2024

Seperti yang di ungkapkan oleh informan saudara Afrizal selaku pasangan suami istri yang menikah sesama anak pertama:

“Kami menikah pada tahun 2017, itu artinya sudah hampir 6 tahun rumah tangga kami berdiri. Dan saya sangat bersyukur, karena selama ini rumah tangga saya belum pernah terjadi perpisahan, cuma hanya sebatas niatan untuk berpisah. Ya walaupun dahulu istri saya pernah kabur dari rumah untuk pulang ke rumah orang tuanya karena pernah terjadi konflik, dan hal itu membuat saya cukup khawatir dan berfikir apa karena melanggar adat atau memang mutlak kesalahan pahamannya kami saja. Tapi menurut saya itu karena memang benar-benar kesalahan pahamannya kami saja yang belum mampu menyelesaikan masalah karena umur kami waktu itu juga tergolong masih sangat muda, dan menurut saya itu bukan karena disebabkan kami melanggar pernikahan tersebut”.²⁴

Dilanjutkan kembali oleh saudari Neni pasangan suami istri yang menikah sesama anak pertama juga menyatakan:

“Saya menikah pada awal tahun 2018, kala itu usia saya masih 25 tahun. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa sebetulnya dahulu orang tua kami sempat melarang untuk menikah, dan sejujurnya saya juga sempat punya perasaan khawatir karena dulu suami saya pernah main fisik, tapi saya menganggap itu murni kesalahan saya, suami berlaku seperti itu juga punya sebabnya dan mungkin juga dia capek kemudian emosi melihat kelakuan saya. Disitu saya berfikir, apakah ini sebab melanggar adat dan tidak mengikuti perkataan orang tua atau memang hanya kesalahan pahamannya saja. Kemudian alhamdulillahnya suami saya meminta maaf

²⁴Wawancara dengan Saudara Afrizal (Pasangan Suami/Istri yang Menikah Sesama Anak Pertama), pada Tanggal 15 Mei 2024

dan menyesali perbuatannya, dan kamipun saling intropeksi diri.”²⁵

Dilanjutkan oleh saudara Tio yang juga sebagai pasangan suami istri yang menikah sesama anak pertama, beliau menjelaskan:

“Saya merasa sangat bahagia setelah mampu menunaikan salah satu sunnah-Nya. Meskipun, pernikahan kami sering disebut pernikahan yang terlarang menurut adat istiadat. Akan tetapi, kami yakin bisa menghindari segala kepercayaan-kepercayaan yang ada pada masyarakat, yaitu berdampak negatif bagi keluarga. Meskipun rumah tangga kami terbilang masih sangat muda, yaitu sekitar 3 tahunan. Tetapi, saya dan istri sama-sama berkomitmen serta berusaha untuk saling menjaga keutuhan rumah tangga ini mas.”²⁶

Kemudian dilanjutkan oleh saudara Arif yang sama-sama menikah sesama anak pertama juga, beliau menyatakan bahwa:

“Saya merasa sangat bahagia bisa menikah pada usia yang terbilang cukup muda pada waktu itu, dan saya merasa bangga di usia segitu sudah terbilang mampu untuk menghidupi istri saya. Meskipun dalam kondisi ekonomi yang dapat dibilang masih pas-pasan. Mengenai sanksi ataupun dampak dari melanggar adat tradisi ini, kami tidak terlalu mempermasalahkannya ataupun terlalu khawatir. Sebab, sebelum menikah saya sudah sangat yakin dan berkomitmen untuk selalu humoris kepada keluarga apapun itu kondisinya. Dan

²⁵Wawancara dengan Saudari Neni (Pasangan Suami Istri yang Menikah Sesama Anak Pertama), pada Tanggal 15 Mei 2024

²⁶Wawancara dengan Saudara Tio (Pasangan Suami Istri yang Menikah Sesama Anak Pertama), pada Tanggal 15 Mei 2024

buktinya hingga saat ini rumah tangga kami bisa bertahan 4 tahun lamanya.”²⁷

Berbicara mengenai konflik yang akan terjadi jika melanggar adat, peneliti berhasil mewawancarai beberapa informan yang dapat dikatakan melanggar adat tradisi, diantaranya yaitu saudara Afrizal. Beliau menyampaikan:

“Menurut saya masalah ataupun konflik didalam rumah tangga merupakan suatu hal yang lumrah, yang penyebabnya bukan hanya karena menikah sesama anak pertama. Kembali lagi kepada pasangan masing-masing bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Jika untuk saya pribadi, sekarang saya lebih berusaha untuk terbuka kepada pasangan, saling mengerti satu sama lain, dan bersama-sama untuk mencari jalan keluarnya. Karena saya sudah trauma dengan perilaku istri saya dahulu akibat kesalah pahaman kami”.²⁸

Kemudian dilanjutkan lagi oleh saudari Neni selaku pasangan suami istri yang menikah sesama anak pertama, beliau juga menyampaikan:

“Dibilang sering terjadi salah juga, dibilang tidak sering salah juga mas, tapi menurut saya rumah tangga itu tidak selalu berjalan mulus, terkadang juga timbul lika liku didalam kehidupan berumah tangga. Seperti halnya terkadang muncul berbagai macam masalah ataupun konflik, kembali lagi kepada diri kita sendiri agar bisa menyikapi permasalahan tersebut dengan bijak. Jika antara saya dan suami sedang ribut contohnya seperti yang saya katakan tadi, maka secepat mungkin untuk dapat menyelesaikan permasalahannya, karena kami selalu berfikiran bahwa dalam sebuah rumah tangga

²⁷Wawancara dengan Saudara Arif (Pasangan Suami/Istri yang Menikah Sesama Anak Pertama), pada Tanggal 15 Mei 2024

²⁸Wawancara dengan Saudara Afrizal (Pasangan Suami/Istri yang Menikah Sesama Anak Pertama), pada Tanggal 17 Mei 2024

merupakan wadah interaksi antara orang tua dan anak yang nantinya dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku ataupun karakter anak. Dan saya betul-betul yakin mas, bahwa kejadian ataupun masalah yang pernah terjadi itu bukan seperti yang banyak orang-orang bilang karena melanggar adat, melainkah suatu hal yang lumrah di dalam rumah tangga. Dan saya akui kalau suami saya orangnya memang cukup keras dalam hal mendidik anak ataupun istrinya”.²⁹

Hal yang serupa juga disampaikan oleh saudara Tio, pasangan yang menikah sesama anak pertama:

“Terkadang keluarga kami juga sering mengalami suatu konflik seperti perselisihan, perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Namun itu hanya sebatas konflik biasa yang tidak menimbulkan suatu pertengkaran hebat antara saya dan istri, saya rasa pasangan yang lainpun mengalami seperti yang kami alami. Tapi tidak tahu sering atau tidak. Untuk menyelesaikan konflik, maka secepat mungkin saya dan istri bisa saling berdiskusi, karena saya ini orangnya tidak bisa diam-diaman yang terlalu lama gitu. Kemudian saya juga tidak pernah menyalahkan pendapat istri saya dan menghakimi sebelah pihak. Dan yang paling penting menurut saya yaiu, bisa mengendalikan dan memahami emosi.”³⁰

Dilanjutkan oleh saudara Arif, selaku pasangan suami istri yang menikah sesama anak pertama:

“Setiap anggota keluarga tentunya ingin selalu menjaga keharmonisan didalam keluarganya. Namun, walaupun sudah berusaha menjaga keharmonisan, terkadang tetap saja ada hal yang membuat para anggota keluarga berkonflik, begitupun yang saya rasakan. Meskipun orang sering bilang karena akibat melanggar hukum tapi

²⁹Wawancara dengan Saudari Neni (Pasangan Suami/Istri yang Menikah Sesama Anak Pertama), pada Tanggal 17 Mei 2024

³⁰Wawancara dengan Saudara Tio (Pasangan Suami/Istri yang Menikah Sesama Anak Pertama), pada Tanggal 18 Mei 2024

menurut saya itu suatu hal yang lumrah. Apabila konflik terjadi cara yang paling utama menyelesaikannya menurut saya yaitu saling berusaha mengerti satu sama lain dan menjaga emosi. Pada intinya bisa saling mengerti satu sama lain, dan berusaha menyelesaikan konflik dengan kepala dingin tanpa adanya emosi.”³¹

3. Perspektif ‘Urf Terhadap Tradisi Pelaksanaan Pernikahan Anak Laki-Laki Pertama Dengan Anak Perempuan Pertama

Adapun sedikit tanggapan mengenai tradisi/‘urf larangan pernikahan sesama anak pertama dari bapak Wahono selaku tokoh agama, beliau menjelaskan bahwa:

“Agama Islam sangat mengatur kehidupan manusia, diantaranya yaitu permasalahan mengenai adat yang berlaku dikalangan masyarakat. Salah satu keunggulan Islam yaitu menghargainya budaya yang berkembang dimasyarakat selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti contoh dalam salah satu kaidah fiqh yang sering digunakan untuk menjelaskan mengenai hukum adat pada masyarakat. Kemudian agama Islam juga sangat berperan penting mengatur persoalan tradisi yang ada dimasyarakat supaya tidak terjadinya kemusyrikan ataupun hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan syariat Islam. Namun di dalam agama Islam terdapat adat yang diperbolehkan dan adat yang tidak diperbolehkan, dengan sebutan istilah lainnya yaitu ‘urf *shahih* dan ‘urf *fasid*. ‘Urf *sahih* adalah ‘urf yang benar dan tidak bertentangan dengan syariat, sedangkan ‘urf *fasid* yaitu ‘urf yang tidak benar dan bertentangan dengan ajaran agama Islam”.³²

³¹Wawancara dengan Saudara Arif (Pasangan Suami/Istri yang Menikah Sesama Anak Pertama), pada Tanggal 18 Mei 2024

³²Wawancara dengan Bapak Wahono (Tokoh Agama), pada Tanggal 18 Mei 2024

Dalam agama Islam tidak membatasi suatu budaya atau adat istiadat pernikahan agar berkembang dalam masyarakat, asalkan adat atau istiadat tersebut tidak bertolak belakang dengan aturan agama dan menimbulkan kemusyrikan serta sesuai dengan syariat Islam dan tidak menimbulkan kemudharatan.³³ Sebagaimana firman Allah di dalam QS. An-Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Dalam sejarah perkembangan syariat juga bersifat kontekstual (waqi’iyah), karena penetapannya sangat memerhatikan tradisi, kondisi sosiokultural, dan tempat masyarakat sebagai objek sekaligus subjek hukum. Nilai dan norma yang tidak dapat dipisahkan dari manusia merupakan hal yang berkembang didalam masyarakat, karena itu para ulama memerhatikan hal-hal tersebut dalam menetapkan suatu hukum. Syariat Islam menggunakan salah satu metode dalam pengambilan hukumnya dikenal dengan istilah “*al-‘urf*”,

³³Eka Yuliana, dan Ashif Az Zafi, “Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Al-Mashlahah Hukum Islam dan Ketentuan Sosial, Vol. 8, No. 2, h. 320

dengan metode ini syariat hukum (Islam) dapat membumi, dan diterima di tengah kehidupan masyarakat yang plural tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Sebab metode ini mengambil hukum dari sesuatu yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat karena telah menjadi kebiasaan, baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Dan tentunya tidak melanggar al-Qur'an dan al-Sunnah.³⁴

³⁴Sunan Audad Sarjana, dan Imam Kamaluddin Suratman, "*Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam*", Jurnal Unida Gontor, Vol. 13, No. 2, h. 1-3